



PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 11 TAHUN 2009

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI
DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Legislasi Daerah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah, maka tatacara penyusunan Program Legislasi Daerah perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 6).

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Tangerang.
5. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
6. Tim Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Tim Prolegda adalah Tim Program Legislasi Daerah Pemerintah Kota Tangerang yang dibentuk melalui Keputusan Walikota.

7. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan rancangan peraturan daerah, termasuk didalamnya kajian akademik dan/atau naskah lain yang dipersamakan.
8. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kota Tangerang.
10. Kepala Bagian Hukum yang selanjutnya disebut Kabag Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa yang selanjutnya disingkat SKPD Pemrakarsa adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Perencanaan pembentukan Perda dilakukan dalam suatu Prolegda.

Pasal 3

- (1) Prolegda adalah instrumen perencanaan pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk mewujudkan pembangunan hukum di Daerah yang selaras dengan sistem hukum nasional dalam kerangka pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan, atau hal-hal lain yang diperintahkan oleh Undang-Undang.

Pasal 4

Prolegda disusun setiap tahun selambat-lambatnya bulan Desember tahun berkenaan, dengan berdasarkan pada skala prioritas .

BAB II RUANG LINGKUP PENYUSUNAN PROLEGDA

Pasal 5

Ruang lingkup Penyusunan Prolegda meliputi :

1. Perencanaan Prolegda
2. Harmonisasi, pembulatan dan pematapan Prolegda
3. Sinkronisasi Prolegda dengan DPRD

BAB III PERENCANAAN PROLEGDA

Pasal 6

- (1) SKPD Pemrakarsa menyiapkan Perencanaan Pembentukan Raperda untuk dijadikan Prolegda tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Perencanaan Pembentukan Raperda dari SKPD Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kabag Hukum untuk dihimpun dalam Prolegda Tahunan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan Pembentukan Raperda untuk dijadikan Prolegda Tahunan dapat dilakukan oleh Bagian Hukum sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyampaian Perencanaan Pembentukan Raperda oleh SKPD Pemrakarsa wajib disertai dengan pokok materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Latar belakang penyusunan;
 - b. Tujuan penyusunan;
 - c. Sasaran yang hendak diwujudkan;
 - d. Pokok pikiran, ruang lingkup atau obyek yang hendak diatur;
 - e. Jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 8

Dalam hal SKPD pemrakarsa telah menyusun Naskah Akademik, maka Naskah Akademik dimaksud wajib disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan Raperda.

**BAB IV
HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN
PROLEGDA**

Pasal 9

Harmonisasi, pembulatan dan pemantapan Prolegda dilakukan oleh Tim Prolegda dan dikoordinasikan oleh Kabag Hukum.

Pasal 10

Prolegda hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapan oleh Tim Prolegda, wajib dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Walikota oleh Kabag Hukum untuk menjadi Prolegda Tahunan usulan Pemerintah Daerah sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.

**BAB V
SINKRONISASI PROLEGDA DENGAN DPRD**

Pasal 11

Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Kabag Hukum kepada DPRD melalui Badan Legislasi DPRD.

Pasal 12

Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Prolegda di lingkungan DPRD dibahas bersama-sama antara Tim Prolegda Pemerintah Daerah dan Badan Legislasi DPRD.

Pasal 13

- (1) Prolegda yang telah memperoleh kesepakatan bersama antara Badan Legislasi DPRD dan Tim Prolegda Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Rapat Pimpinan DPRD atau Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (3) Format Prolegda sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

Pelaksanaan pembentukan Perda yang tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan, maka program pembentukan perda dimaksud dapat dijadikan prolegda tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan tertentu yaitu kondisi yang memerlukan pengaturan yang tidak tercantum dalam Prolegda, DPRD atau Walikota dapat mengajukan Raperda di luar yang tercantum dalam Prolegda.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. Terjadi perubahan kebijakan pada Pemerintah Pusat;
 - b. Terjadi bencana alam atau keadaan darurat;
 - c. Terjadi perubahan tingkat kebutuhan masyarakat;
 - d. Terjadinya pembatalan dan/atau pengaturan baru untuk peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Perda.

Pasal 16

Prolegda dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati dalam hasil Rapat Pimpinan DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPRD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 24 Nopember 2009

WALIKOTA TANGERANG,

Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal 24 Nopember 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Ttd

H. M. HARRY MULYA ZEIN
BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2009 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
 NOMOR : 11 TAHUN 2009
 TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

RENCANA PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN

UNITKERJA/DINAS/KANTOR/BADAN/BAGIAN.....

No.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAM-PAIAN	KET
				BARU	UBAH				

KEPALA
 DINAS/KANTOR/BADAN/BAGIAN

.....

C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

- | | | | |
|-------|-----|---|---|
| Kolom | 1. | : | Nomor urut pengisian. |
| Kolom | 2. | : | Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. |
| Kolom | 3. | : | Penamaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. |
| Kolom | 4. | : | Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. |
| Kolom | 5. | : | Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang baru. |
| Kolom | 6. | : | Penyusunan perubahan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. |
| Kolom | 7. | : | Penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan delegasi/ perintah dan peraturan yang lebih tinggi. |
| Kolom | 8. | : | Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. |
| Kolom | 9. | : | Tahun penyelesaian Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. |
| Kolom | 10. | : | Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. |